

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
POROLIMO DALAM PENGAIRAN SAWAH**

**DI DESA BAJO KECAMATAN KEDUNGTUBAN**

**KABUPATEN BLORA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**NUR AFIF MUSTOFA**

**13380017**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. ABDUL MUJIB, M. Ag**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Kerja sama merupakan hal yang biasa dilakukan masyarakat dalam melakukan sebuah akad, termasuk dalam melakukan proses penanaman, pemeliharaan dan perawatan dalam pertanian. Warga Bajo yang mayoritas berprofesi sebagai petani yang mana banyak membutuh air dalam melakukan proses penanaman, pemeliharaan dan perawatan dalam bercocok tanam.

Penelitian dengan judul “ Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Dalam Praktik Porolimo Di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaen Blora” ini merumuskan masalah pada bagaimana proses praktik porolimo dalam pengairan sawah di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora ? Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik porolimo dalam pengairan sawah di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora?

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan jenis field research. Peneliti menggambarkan pelaksanaan ijarah antara pihak petani dengan pihak pengelola pengairan sawah yang ada di Desa Bajo yang terdapat penyimpangan dalam melakanakan akad ijarah. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam.

Berdasarkan wawancara dan observasi, akad ijarah ini sudah dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama anantara pihak petani dan pihak pengelola pengairan sawah. Kedua belah pihak menyepakati bahwa hak dan kewajiban dilakukan sesuai dengan bagiannya, yakni pihak pengairan bertugas untuk mengairi lahan pihak petani sesuai dengan kebutuhan dalam bercocok tanam disesuaikan dengan besar dan luas tanah, serta kondisi tanah dan musim. Sedangkan pihak petani berhak memberikan hasil seperlima kepada pihak pengairan sawah atas jasa yang dilakukan dalam proses bercocok tanam.

Akan tetapi dalam praktiknya dalam melaksanakan praktik porolimo terdapat penyimpangan oleh beberapa masyarakat petani yang pada akhirnya mencacati akad ijarah. Penyimpangan itu dilakukan karena adanya faktor kebutuhan ekonomi, lemahnya kesadaran hukum, lemahnya interaksi dan belum adanya peraturan khusus yang membahas ketentuan-ketentuan, hak dan kewajiban dalam menjalankan praktik porolimo. Serta sanksi berupa denda bagi yang melanggarnya.

Kata kunci: penyimpangan dalam praktik kerja sama

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Nur Afif Mustofa

NIM : 13380017

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
POROLIMO DALAM PENGAIRAN SAWAH DI DESA BAJO  
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA**

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1438 H  
15 Mei 2017 M

Yang menyatakan,



  
Nur Afif Mustofa  
NIM. 13380017

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Nur Afif Mustofa

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Afif Mustofa

NIM : 13380017

Judul : **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Porolimo Dalam Pengairan Sawah Di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1438 H  
15 Mei 2017 M

Pembimbing,

  
**Dr. H. Abdul Mujib. M. Ag**  
**NIP:19701209 200312 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-322/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POROLIMO  
DALAM PENGAIRAN SAWAH DI DESA BAJO KECAMATAN KEDUNGTUBAN  
KABUPATEN BLORA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR AFIF MUSTOFA  
Nomor Induk Mahasiswa : 13380017  
Telah diujikan pada : Senin, 22 Mei 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.  
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Penguji III

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19610401 198803 1 002

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 22 Mei 2017  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama  
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

## D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرٌ	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
دُمٌّ	Dammah	Ditulis	U

يذهب		ditulis	Yazhabu
------	--	---------	---------

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-Zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

#### Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

*Kedua orang tua saya Bapak H. Abdul Hadi Suryono dan Ibu Hj. Lasmiyatun yang selalu memberikan semangat, dukungan moril maupun materil, selalu setia untuk mendo'akan saya, serta memberikan arahan, curahan kasih sayang yang tak pernah tiada henti.*

*Kakak-kakak saya Wakhidudin dan khiyaroh Mawarda yang senantiasa memberi dukungan, motivasi dan bantuan dari segi materiil, serta putrinya yang sekaligus ponakan saya yaitu Syanala Kania Salsabila Wahda yang senantiasa menghibur harian saya.*

*Guru yang juga sebagai orang yang sangat berjasa dan telah memberikan banyak bimbingan serta dukungan yang tidak pernah padam.*



## MOTTO

*Jika engkau tidak bisa menjadi orang yang sempurna, setidaknya jadilah orang yang berguna bagi orang lain.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأ

نبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul “*Penerapan Konsep An Tarāḍin (Suka Sama Suka) Terhadap Praktik Pembulatan Harga di SPBU Munggur, Terban dan Lempuyangan Kota Yogyakarta (Tinjauan Hukum Islam).*”

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang sangat berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum, yang selalu mempersembahkan lulusan terbaik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi *problem solver* bagi masyarakat.


3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak Drs.H. Abdul Mujib, M. Ag, selaku Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing penyusun dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang sejak awal kuliah telah banyak memberikan bimbingan serta motivasi hingga saat ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga selama ini.
8. Kedua orang tua Ibunda H. Lasmiyatun dan Ayahanda H. Abdul Hadi Suryono, atas segala doa, cinta kasih sayang dan bimbingan yang selalu mengalir telaga penyusun sejak dalam rahim hingga sekarang ini, yang tidak pernah lelah bangun dan sujud di malam hari untuk kebahagiaan dan kesuksesan penyusun. Semoga Allah SWT memuliakan dan meninggikan derajat beliau berdua, meridhoi dan membalas semua pengorbanan yang telah beliau berikan dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.
9. Kakak-kakaku Wakhidudin dan Khiyaroh Mawarda, Yang telah memberikan doa dan semangatnya tiada henti

10. Teman-Teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 2013 yang telah bersama-sama meniti ilmu yang tidak sebentar ini semoga menjadi sarjana yang dapat menggunakan ilmunya sehingga dapat berguna di masyarakat.
11. Kepada keluarga besar Korp Dakwah Islamiyah Sunan Kalijaga (KORDISKA)
12. Teman-Teman Praktik Kuliah Lapangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, Ulum, Bayu, Sidiq, Hamka, Ridwan dan Khidhir, terimakasih atas kerjasama dan kebersamaannya.
13. Para pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan doa bagi penyusun, semoga segala kebaikan dibalas Allah dengan nikmat yang tidak ternilai. Aamiin.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 15 Mei 2017  
15 Sya'ban 1438 H

Penyusun

  
Nur Afif Mustofa  
NIM. 13380017

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Sumber Data .....	11
3. Sifat Penelitian .....	12
4. Pendekatan Penelitian .....	13
5. Pengumpulan Data .....	13

a. Wawancara.....	13
b. Observasi.....	13
6. Analisis Data .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>Bab II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>17</b>
A. Ijarah .....	17
1. Definisi Ijarah.....	17
2. Dasar Hukum Ijarah .....	19
3. Hikmah Disyariatkan Ijarah .....	20
4. Rukun Ijarah.....	20
5. Syarat Ijarah .....	22
6. Macam-macam Ijarah.....	22
7. Perihal Risiko .....	23
8. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah .....	23
B. Kesadaran Hukum.....	26
1. Pengertian.....	26
2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat .....	27
a. Penyuluhan Hukum.....	27
b. Pendidikan.....	28
c. Agama .....	28
d. Lingkungan .....	29
e. Ekonomi .....	30
f. Penataan Hukum .....	30
C. Sosiologi Hukum Islam.....	31
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....	31
2. Faktor yang dapat Mempengaruhi Hukum .....	31
a. Kaidah Hukum .....	32
b. Penegak Hukum .....	33
c. Sarana/Fasilitas .....	33
d. Masyarakat .....	34

1) Pengetahuan Hukum .....	34
2) Pemahaman Hukum .....	35
3) Penaatan Hukum .....	35
4) Pengharapan terhadap Hukum .....	36
3. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam .....	36
a. Pengaruh Hukum Islam Terhadap Masyarakat dan Perubahan Masyarakat .....	36
b. Pengaruh Perubahan dan Perkembangan Masyarakat Terhadap Pemikiran Hukum Islam .....	37
c. Tingkat Pengalaman Hukum Agama Masyarakat.....	37
d. Pola Interaksi Masyarakat Hukum Islam .....	37
e. Gerakan atau Organisasi Masyarakat yang Mendukung atau Kurang Mendukung Hukum Islam.....	38
4. Kegunaan Sosiologi .....	38

**Bab III GAMBARAN UMUM DESA BAJO KECAMATAN  
KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA DAB PRAKTIK  
POROLIMO .....**

A. Keadaan Demografi Obyek Penelitian.....	39
1. Letak Geografis Desa Bajo .....	39
2. Luas Wilayah .....	42
3. Jumlah Penduduk .....	42
B. Gambaran Praktik Porolimo dalam Pengairan Sawah di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.....	47
1. Lahan Pertanian.....	47
2. Sumur untuk Pengairan Sawah di Desa Bajo.....	48
a. Sistem Porolimo .....	50
b. Latar Belakang Terjadinya Praktik Porolimo .....	51
c. Pelaksanaan Praktik Porolimo.....	52
1) Akad .....	53
2) Pengukuran Petak Sawah .....	54

- 3) Proses Pembayaran atau Bagi Hasil..... 55
- 4) Berakhirnya Akad Porolimo ..... 60

**Bab IV TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK POROLIMO DALAM PENGAIRAN SAWAH DI DESA BAJO KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA..... 61**

A. Faktor-Faktor Pendorong Adanya Praktik Porolimo Dalam Pengairan Sawah Di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.....	61
1. Faktor Sosial .....	62
a. Pemerintah.....	62
b. Interaksi Sosial .....	64
2. Faktor Kesadaran Hukum .....	64
a. Pengetahuan Hukum .....	65
b. Pemahaman Hukum .....	66
B. Langkah Perbaikan Pola dan Perilaku .....	67
Bab V Penutup .....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA ..... 71**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- 1. Daftar Terjemah**
- 2. Biografi Ulama atau Tokoh**
- 3. Pedoman Wawancara**
- 4. Bukti Wawancara**
- 5. Surat Rekomendasi Penelitian**
- 6. Curriculum Vitae**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kerja sama merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, khususnya dalam sebuah perniagaan. Karena manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang mana manusia tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan manusia yang lain. Dengan adanya bersosial dan bermasyarakat tersebut akan menimbulkan suatu interaksi atau hubungan untuk melakukan suatu perbuatan hukum antar sesamanya. Hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya dalam literature hukum Islam disebut Mu'amalat.<sup>1</sup> Adapun hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut hukum mu'amalat. Dalam hukum Islam, mu'amalat dapat dipahami sebagai hukum perdata Islam tetapi terbatas pada hukum kebendaan dan hukum perikatan.<sup>2</sup> Hukum kebendaan mencakup pembahasan mengenai harta (*al-mal*), hak (*al-huquq*), dan tentang hak milik (*al-milkiyah*). Sedangkan mengenai hukum perikatan mencakup hal-hal yang meliputi perjanjian-perjanjian (*aqad*).

---

<sup>1</sup> *Mu'amalah* secara harfiah berarti "pergaulan" atau hubungan antara manusia. Dengan kata lain, mu'amalah adalah perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. *Mu'amalah* adalah perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia, sedang ibadah adalah hubungan atau pergaulan manusia dengan Tuhan. Baca Ghufron A. mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2002, hlm. 1

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 2

Salah satu usaha manusia dalam proses pemenuhan kebutuhan sehari-hari adalah mengadakan kerjasama dengan berbagai masyarakat dengan perjanjian yang disepakati, seperti yang terjadi di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora ini masyarakat merasa bahwa dalam menggarap lahan pertaniannya sangat berat apabila dengan modal sendiri, apalagi dengan saat cuaca sudah mulai jarang musim hujan, oleh sebab itulah peneliti menemukan suatu fenomena di masyarakat dengan istilah *porolimo* yang telah terjadi beberapa waktu ini.

Dalam praktek *porolimo* yang terjadi di masyarakat Desa Bajo masih menggunakan cara-cara tradisional, masyarakat masih menggunakan model kepercayaan, saling mempercayai terhadap terjalannya akad *porolimo* masih belum ada tanda atau bukti bahwa diantaranya kedua belah pihak telah terjadi suatu kesepakatan. Setelah akad *porolimo* disepakati secara lisan oleh masyarakat, maka muncul sebuah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Masyarakat petani mempunyai hak untuk mendapatkan air dari pengelolaan pengairan/irigasi dan berkewajiban memberikan hasil panen yang telah disepakati kepada pengelola irigasi dan berkewajiban memberikan hasil panen yang telah disepakati kepada pengelola irigasi, sedangkan pengelola irigasi, mempunyai hak untuk memperoleh hasil panen masyarakat petani sesuai dengan kesepakatan dan kewajiban memberikan air pada sawah masyarakat petani.

Adapun usaha masyarakat yang dilakukan dengan istilah *porolimo* tersebut dikategorikan akad yang sudah sering kita kenal yaitu ijarah. Ijarah

adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Objek dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya.<sup>3</sup> Penulis melihat ada beberapa hal yang telah terjadi seperti adanya ketidakjelasan akad *porolimo* dan tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian seperti yang telah dijanjikan dalam hal ini upah.

Sedangkan pengertian akad sendiri adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.<sup>4</sup> Objek yang menjadi pokok permasalahan dalam akad *porolimo* ini adalah upah. Upah merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kita memahami dan mewujudkan karakter sosial kita. Karena upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang hanya berhubungan dengan uang, melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan manusia terhadap sesamanya.

Dalam pembagian seperlima, masyarakat petani tetap memberikan seperlima lahan maupun hasil panen dalam kondisi apapun, baik ketika lahan atau hasil panen tersebut sangat bagus dan harga pemasaran yang tinggi maupun ketika panen tersebut sangat buruk dan harga pemasaran

---

<sup>3</sup> Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 153

<sup>4</sup> Abdullah Rahman Ghazali, et. al, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 51

yang rendah. Pembagian tersebut dibagikan kepada masing-masing pihak dalam bentuk tanaman atau uang disesuaikan dengan keinginan pihak pengelola pengairan sawah.

Akan tetapi dalam praktiknya, kerja sama yang dilakukan antara pihak petani dan pihak pengelola pengairan sawah seringkali terjadi penyimpangan saat menerapkan sistem *porolimo*, penyimpangan ini dilakukan menjelang masa panen tiba. Adapun penyimpangan yang dilakukan ialah ada beberapa masyarakat yang bertindak untuk mengambil keuntungan secara pribadi tanpa mempertimbangkan pihak lain yang ikut serta dalam menjalankan sistem *porolimo*, keuntungan pribadi yang dimaksud ialah keuntungan yang diambil pada saat proses pembagian hasil dengan hasil panen yang diuangkan. Sebelum padi diuangkan ada tahapan dimana padi akan ditimbang terlebih dahulu, kemudian padi dijual kepada tengkulak, dengan mengurangi jatah padi yang ditimbang baik dengan cara menyembunyikan atau tidak diikuti sertakan dalam proses penimbangan. Maka keuntungan juga akan berkurang. Karena pembagian hasil dilakukan dalam bentuk uang, meskipun menyertakan nota, penyimpangan ini tidak akan diketahui oleh pihak yang bersangkutan karena padi yang tidak ikut ditimbang tidak masuk dalam nota penimbangan.

Berangkat dari hal tersebut, penyusun ingin meneliti lebih mendalam tentang bagaimana proses praktek *porolimo* dan sistem bagi hasil dalam praktik *porolimo* di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora

baik dari segi akad, proses praktik maupun bagi hasilnya kemudian di tinjau dari segi sosiologi hukum Islamnya.

Sehingga pada penelitian ini menulis judul “ Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap praktik Porolimo Dalam Pengairan Sawah Di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti pokok permasalahan yang perlu mendapat penjelasan yaitu :

1. Bagaimana proses praktik *porolimo* dalam pengairan sawah di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora?
2. mengapa praktik *porolimo* dalam pengairan sawah di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora masih tetap berlangsung?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses terjadinya praktik *porolimo* dalam pengairan sawah di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.
  - b. Untuk mengetahui alasan mengapa praktik *porolimo* di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora masih berlangsung.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. *Secara teoritis*, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka khususnya dalam bidang *Mu'amalah* dan sumbangan keilmuan sosiologi hukum Islam dalam mu'amalat. Sehingga dapat berguna bagi yang memfokuskan pada praktik *porolimo* dalam pengairan sawah.
- b. *Secara praktis*, penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat umum, khususnya masyarakat Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora tentang praktik *porolimo* dalam pengairan sawah.

### D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penyusun akan mendeskripsikan penelitian yang akan penyusun bahas. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang ber-anekaragam. Adapun penelitian sebelumnya yang mungkin terkait dengan praktek *porolimo* dalam pengairan sawah adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian skripsi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditulis oleh Nurhidayah Marsono. Fakultas Syri'ah dan Hukum dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Sawah Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis, yang menjelaskan bahwa jika dilihat dari segi perjanjian praktik tersebut sudah dapat dikatakan sah dan sudah sesuai dengan ajaran Islam, karena diantara pemilik lahan dan penggarap tidak ada rasa saling terpaksa. Sedangkan jika dilihat dari sistem bagi hasilnya, menjelaskan bahwa praktik tersebut masuk dalam akad mukhabarah.

Dalam skripsi ini memfokuskan pada akad dan bagi hasilnya di antara penggarap sawah dan pemilik sawah.

Kedua, penelitian skripsi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditulis oleh Novi Setyowati. Fakultas Syri'ah dan Hukum dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengairan Sawah di Dusun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, yang menjelaskan bahwa praktik yang terjadi di Desa Trimulyo terkait pengairan sawah termasuk akad musaqah karena adanya pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik menyerahkan lahannya untuk ditanami dan nanti pembagian hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dalam skripsi ini terfokus di penggarap dan pemilik lahan dalam akad, hak menyirami lahan dan bagi hasilnya .

Ketiga, penelitian skripsi dari Institut agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang ditulis oleh Muhammad Ridhwan. Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Proliman Dalam Pengairan Sawah Di Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, yang menjelaskan bahwa akad proliman merupakan akad yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa akad proliman bukan masuk dalam akad musaqah, melainkan masuk dalam musyarakah yang dikenal dengan istilah musyarakah al'inan. Dalam skripsi ini terfokus pada akadnya dengan membandingkan pendapat masyarakat sebelumnya.

Secara umum karya-karya di atas menjelaskan pokok-pokok tertentu dalam transaksi terkait dengan pertanian, namun yang menjadi persoalan ialah

belum adanya penelitian yang memfokuskan pada proses praktik porolimo dan sistem bagi hasil. Adapun dalam penelitian ini, penyusun ingin memfokuskan bagaimana Proses Praktik Porolimo yang meliputi: akad dan bagi hasil dari praktik porolimo di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora. Kemudian menganalisis proses praktik porolimo tersebut ditinjau dari segi hukum Islam melihat proses akad dan proses bagi hasil keuntungan maupun kerugian yang diperoleh di antara kedua belah pihak yakni pihak petani dan pihak pengairan sawah.

#### E. Kerangka Teori

Pertanian merupakan salah satu mata pencaharian mayoritas masyarakat Desa Bajo yang dijadikan sebagai lahan utama. Adapun macam tanaman yang ditanam di Desa Bajo meliputi: jagung, semangka, tembakau dan padi. Namun dalam mencukupi kebutuhan di Daerah Bajo lebih mengutamakan penanaman padi dikarenakan dengan penanaman padi masyarakat bisa mendapatkan keuntungan lebih besar dibanding menanam tanaman lainnya.

Dalam melakukan proses bercocok tanam air sangat dibutuhkan, karena tanpa adanya air proses penanamanpun takkan terjadi. Dalam hal ini pula ada dua sistem pengairan yang diterapkan di Desa Bajo, kedua sistem tersebut meliputi: sistem poro-enem dan porolimo. Sistem *poro-enem* merupakan istilah kesepakatan kerjasama yang terjadi antara pihak masyarakat petani dengan pihak pengelola pengairan sawah untuk melakukan kerjasama dengan pembagian hasil seperenam dari hasil panen, sedang sistem porolimo merupakan istilah

kesepakatan kerjasama yang terjadi antara pihak masyarakat petani dengan pihak pengelola pengairan sawah untuk melakukan kerjasama dengan pembagian hasil seperlima dari hasil panen. Sistem ini diterapkan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat petani dalam menjalankan poses bercocok tanam.

Dengan adanya masalah terkait masyarakat, tentunya tinjauan sosiologi Islam akan sangat diperlukan dalam penelitian ini. sosiologi hukum Islam itu sendiri adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya yaitu sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.<sup>5</sup> Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.<sup>6</sup>

Faktor-faktor yang yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu:

- a. Kaidah Hukum
- b. Penegak Hukum
- c. Sarana/Fasilitas
- d. Masyarakat

---

<sup>5</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 1

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1997), hlm. 17

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum akan diuraikan sebagai berikut.<sup>7</sup>

- a. Pengetahuan Hukum
- b. Pemahaman Hukum
- c. Penaatan Hukum
- d. Pengharapan terhadap Hukum
- e. Peningkatan Kesadaran Hukum

Seperti halnya penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi Islam pada umumnya, penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 66

<sup>8</sup> M. Amin Abdullah, dkk., *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*, (Yogyakarta: IAIN Suka Press, 2003), hlm. 180-181

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam.
- e. Gerakan atau organisasi masyarakat yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu, untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.<sup>9</sup> Metode penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari sumber-sumber data langsung terkait objek yang teliti di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam).

### **2. Sumber Data**

Dengan metode ini penyusun melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang bersumber dari subyek yang diteliti. Penelitian ini pada hakikatnya

---

<sup>9</sup> Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), Hlm. 24.

merupakan metode untuk menemukan secara khusus dari realitas yang terjadi di tengah masyarakat.

Penelaahan ini dibedakan dalam dua sumber rujukan utama, yaitu:

- a. Data Primer yaitu sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penyusunan skripsi ini. Karena skripsi ini penelitian lapangan, maka yang menjadi sumber utama adalah hasil wawancara, observasi dari petani terkait sistem pengairan sawah di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.
- b. Data Sekunder yaitu sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa. Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah ada.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif analitik. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tujuannya memberikan gambaran mengenai keadaan dan populasi secara sistematis dan akurat.<sup>10</sup> Kemudian dianalisis berdasarkan pandangan tinjauan sosiologi hukum Islam. Artinya penulis menggambarkan permasalahan yang ada guna mendeskripsikan praktik *porolimo* dalam pengairan sawah di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora dan selanjutnya dilihat dalam sosiologi hukum Islam.

---

<sup>10</sup> Yuyun wahyuni, *Metedologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fitramaya, 2009), hlm. 15.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Disini penulis menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu metode pendekatan dengan cara melihat langsung keadaan masyarakat petani dan pihak pengairan yang melakukan praktik *porolimo* untuk mendekati permasalahan-permasalahan yang ada.

#### 5. Pengumpulan data

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik melakukan pembicaraan dengan cara informal maupun terarah dimana dalam proses tersebut digunakan untuk menggali informasi secara dalam.<sup>11</sup> Dengan teknik ini data dikumpulkan dengan wawancara secara langsung dari sumber data lapangan, dalam hal ini penyusun mengajukan pertanyaan secara terstruktur dan terarah kepada petani dan pemilik sumur yang melaksanakan akad *porolimo* dalam pengairan sawah di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

##### b. Observasi

Kegiatan Observasi meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.<sup>12</sup> Metode yang digunakan untuk pengamatan permasalahan dan memperoleh data

---

<sup>11</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224

<sup>12</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224

dilokasi berdasarkan perilaku, obyek dan permasalahan-permasalahan lainnya. Sehingga dengan teknik ini akan membantu penyusun untuk mengetahui bagaimana proses yang sebenarnya.

## 6. Analisis Data

Dalam analisis data ini, penyusun menggunakan metode *kualitatif* yaitu salah satu metode penelitian yang menggunakan data berbentuk kata, dan bukan rangkaian angka.<sup>13</sup> Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan induktif, yaitu metode berfikir dengan memaparkan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus, dalam hal ini menjelaskan praktik *porolimo* dalam pengairan sawah di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan pengertian terhadap skripsi ini penyusun membagi menjadi lima bab dan didalam setiap bab dirinci lagi menjadi sub bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan untuk mengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang berisi: *pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang menjadi objek penelitian. *Kedua*, rumusan masalah yang merupakan pokok permasalahan yang diteliti. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini. *Ke-empat*, telaah pustaka sebagai penelusuran atas karya-karya

---

<sup>13</sup> Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Yogyakarta: UI Press, 1992), hlm. 15

sebelumnya dan menjelaskan posisi penyusun dalam penelitian ini. *Kelima*, kerangka teoritik merupakan kerangka berpikir yang digunakan dalam membedah dan memecahkan permasalahan. *Ke-enam*, metode penelitian menyangkut penjelasan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpul, mengelola dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya untuk mensistematisasikan pembahasan.

Bab kedua, penyusun menjelaskan secara teoritis mengenai konsep hukum Islam tentang *ijarah* dalam hukum Islam, rukun dan syaratnya yang dibolehkann dalam hukum Islam, karena tanpa mengetahui teori-teorinya tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dan pendekatan dalam sosiologi hukum Islam.

Bab ketiga, penyusun membahas tentang keadaan geografis Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, dan praktik *porolimo* dalam pengairan sawah. Hal ini juga didukung dengan pengetahuan pemilik sumur dan petani tentang lahan pertanian, pengairan sawah dan sistem pengairan di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora. Kemudian menggambarkan praktik *porolimo* dari segi akad, proses praktik, proses pembayaran dan berakhirnya akad praktik *porolimo*.

Bab keempat, berisi tentang analisis praktik *porolimo* dalam pengairan sawah di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora ditinjau dari sosiologi hukum Islam, serta bab keempat ini yang menjadi jawaban dari uraian-

uraian pada bab-bab sebelumnya tentang mengapa praktik porolimo ini masih tetap berlangsung dengan ditinjau dari sosiologi hukum Islam.

Bab kelima, bab ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi pembaca yang mengambil intisari dari skripsi yang berisi kesimpulan, saran, keterbatasan penelitian dan rekomendasi.



## Bab V

### A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menganalisa dan menelaah kasus pengupahan dalam praktik porolimo dalam pengairan sawah di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, maka dari uraian di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Penyimpangan dalam pelaksanaan praktik porolimo merupakan salah satu bentuk dari kerja sama yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat Desa Bajo, akan tetapi penyimpangan itu sifatnya personal atau hanya beberapa orang yang melakukannya. Dalam hal ini, berlangsungnya penyimpangan yang dilakukan ialah karena di antara kedua belah pihak ada kesalahpahaman atau kurangnya interaksi dalam menjalankan kerja sama, akibatnya di antara kedua belah pihak saling berprasangka buruk. Alasan lainnya adalah karena ada tekanan kebutuhan ekonomi dan lemahnya kesadaran secara personal.
2. Dari tinjauan observasi dan telaah peneliti di lapangan, berlangsungnya penyimpangan ini dilandasi oleh dua faktor. *Pertama*, pemerintah Desa yang kurang tegas dalam menyikapi penyimpangan yang dilakukan dan dari pemerintah Desa juga belum membuat peraturan khusus mengenai hak dan kewajibana dalam melakukan kerjasama dengan sistem porolimo dan sanksi berupa denda bagi yang melanggar aturan tersebut. *Kedua*, faktor interaksi, dalam hal ini interaksi sangat diperlukan untuk menunjang berlangsungnya kerja

sama, akan tetapi jika interaksi yang dilakukan oleh pihak yang bekerja sama tidak baik, maka hasil yang didapat juga akan membuahkan hasil yang tidak baik.

## B. Saran

Berdasarkan pada realitas penyimpangan dalam menjalankan kerja sama dalam praktik porolimo di Desa Bajo ini, penulis sebagai peneliti memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Dibuatnya peraturan khusus dalam melaksanakan kerja sama dengan sistem porolimo yang di dalamnya berisi ketentuan-ketentuan, hak dan kewajiban dalam menjalankan kerja sama, serta sanksi berupa denda bagi yang melanggarnya.
2. Dibangunnya interaksi aktif antar warga khususnya masyarakat petani yang menerapkan sistem porolimo  
Tujuannya ialah agar terciptanya kemaslahatan di antara kedua belah pihak dan terciptanya kesadaran hukum, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, ketaatan hukum, dan penghargaan hukum dalam masyarakat.

## Daftar Pustaka

### A. Sosiologi

- Ali, Zainuddin. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Bahtiar, Wardi. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 1991.
- Cairuddin, O.K. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 1991.
- Soekanto, Soerjono dan Mustofa Abdullah. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: CV. Rajawali Pres. 1987.
- Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: CV. Rajawali. 1982.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Bhratara Karya Aksara. 1997.
- Soekanto, Soerjono. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- Tebba, Sudirman. Sosiologi Hukum Islam. Yogyakarta: UII Press Indonesia. 2003.

### B. Ushul Fiqh

- Abdullah, M. Amin. dkk.. *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*. Yogyakarta: IAIN Suka Press. 2003.
- Djuwani, Dimyauddin. Pengantar Fiqih Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Muamalah. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2010.
- Mas'adi, Ghufron A. Fiqh Mu'amalah Kontekstual. Jakarta: Radja Grafindo Persada. 2002.
- Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunnah. *Jilid 4*. Jakarta: Darul Fath. 2004.

Sahrani, Sohari. Fikih Muamalah: Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

### **C. Lain-lain**

Lubis, Suhwardi K. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Miles, Matthew B. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Yogyakarta: UI Press. 1992.

Pasaribu, Chairuman. dkk. Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.

Poerwadarminta, WJS. Logat Kecil Bahasa Indonesia Jakarta: JB. Wolter Gronigen. 1949.

Sarwono, Jonathan. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.

Sudarsono. Sepuluh Aspek Agama Islam. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.

Wahyuni, Yuyun. Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan. Yogyakarta: Fitramaya. 2009.

## TERJEMAH

Hlm : Halaman

Hlm	Surat & Ayat	Terjemah
23	Al-Thalaq : 6	...Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka...
23	Al-Qashash :26	Salah seorang dari wanita itu berkata, “Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”
23	Riwayat Ibnu Maajah dalam buku Fiqh Sunnah oleh Sayyid Sabiq	Berikan upah buruh (orang sewaan) sebelum keringatnya kering

## BIOGRAFI TOKOH

### 1. Soerjono Soekanto

Prof. DR. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. adalah anak tunggal keluarga Prof. Dr. Soekanto, S.H. yang memegang teguh pesan ayahnya. "Tidak boleh mencampuri urusan orang lain, peri laku harus nyata, kalau membantu orang jangan mengharap imbalan," kata Soerjono Soekanto, mengulangi pesan sang ayah. Pesan itu dibawanya dalam mendidik ketiga anaknya. Ia tidak memaksa anak-anaknya memilih jurusan di perguruan tinggi. Juga tidak memanjakannya. "Dulu saya juga tidak dimanja," katanya.

Soerjono Soekanto, yang dibesarkan di Jakarta, mengaku lahir dari keluarga "setengah seniman". Ayahnya yang guru besar sejarah dan hukum adat FS UI itu suka main biola. Ibunya, Sri Suliyah, gemar bermain piano. Ia sendiri pada masa mudanya pernah ikut Orkes Keroncong Tetap Segar. Ketika berusia 19 tahun, Soerjono diminta menjadi asisten Prof. Soeyono Hadinoto dalam kuliah sosiologi. "Kebetulan ada mahasiswi yang gua taksir, tapi gua ditolaknya. Gua mikir, "gimana kalau ujian gua lulusin apa enggak," katanya dalam dialek Betawi. Soerjono memang suka berseloroh. Tetapi, sebagai dosen, ia sangat memegang disiplin. Terlambat satu menit saja, mahasiswanya tidak diizinkan mengikuti kuliahnya. Kini ia tidak saja mengajar di FH UI, melainkan juga di Perguruan Tinggi Hukum Militer, Universitas Sriwijaya, dan beberapa universitas swasta di Jakarta.

Banyak menulis tentang masalah hukum di beberapa media, doktor lulusan UI, 1977 disertasinya: Kesadaran Hukum dan Keputusan Hukum -- ini melihat bahwa kesadaran hukum warga masyarakat dan pejabat masih rendah. "Mereka hanya tahu dan mengerti. Tetapi, peri laku nyata belum sesuai," katanya. Pendidik yang senang musik klasik dan jazz ini selalu berbicara terbuka. Ia sangat prihatin karena banyak sarjana yang malas menulis. Ia mengharapkan agar kebiasaan menulis digalakkan di kalangan mahasiswa. Namun, ia juga melihat, ada beberapa dosen muda yang berhenti menulis hanya karena dosen seniornya tidak ingin dilangkahi. Celakanya, dosen senior itu pun jarang menulis. Soerjono sendiri mengaku memegang disiplin dalam menulis. "Paling tidak sehari satu halaman," katanya. Bila mengantarkan istrinya ke dokter, ia menunggu di mobil untuk membaca atau menulis.

Soerjono, yang sudah ditinggalkan ibunya sejak berusia 5 tahun, hampir tidak mengenali wajah Almarhumah. Sebagai anak tunggal ia ditempa untuk berdisiplin dan teratur, tanpa kehilangan kebebasan. Didikan sang ayah menyebabkannya juga ingin mengimbangi ayahnya, dengan meraih beberapa gelar. Tahun 1983, Soerjono pun berhasil mengimbangi ayahnya setelah dikukuhkan menjadi guru besar di UI. Menikah dengan Nani Wardani, 1962, ia dikaruniai empat anak. Soerjono Soekanto, adalah Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Soerjono Soekanto Pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969). Ia juga pernah menjadi Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan

Fakultas ilmu-ilmu sosial, Universitas Indonesia (1970-1973), dan kini menjadi pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978) yang bersangkutan tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio University dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers. Ia mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari University of California, Berkeley (1970), Sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas (1997) dan gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977). Diangkat sebagai Guru besar sosiologi hukum Universitas Indonesia (1983).

## 2. Sudirman Tebba

Sudirman Tebba lahir di Salomekko Bone Sulawesi Selatan tahun 1959. Setelah menyelesaikan studinya di Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1984), ia melanjutkan ke International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) Kuala Lumpur Malaysia (1992) dan Distance Learning Institute di Jakarta (2000). Kini ia menjadi Kepala Litbang Pemberitaan ANTV setelah sebelumnya menggeluti dunia jurnalistik (wartawan) di Kompas (1983-1990), Harian Pelita (1990), dan ANTV (sejak 1993). Karya-karyanya mengalir deras, di antaranya: Membangun Etos Kerja dalam Perspektif Tasawuf, Syaikh Siti Jenar: Pengaruh Tasawuf al-Hallaj di Jawa, Tasawuf Positif, Kecerdasan Sufistik, Orientasi Sufistik Cak Nur, Meditasi Sufistik, Ruh: Misteri Mahadahsyat, Nikmatnya Zikir & Doa, dan Hidup Bahagia Cara Sufi.

## 3. Zainuddin Ali

Zainuddin Ali lahir di Tanreassona desa Padakkalawa Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Anak pertama dari 8 (delapan) bersaudara, Orangtua (ayah dan Ibu) tidak tamat sekolah dasar. Penulis mempunyai perilaku di masa kecil yaitu berumur 7 (tujuh) tahun sampai 13 tahun, menempuh pendidikan di sekolah Dasar di waktu pagi dan Sore hari mengembala kerbau serta bertani di sawah. Pada saat umur lebih 13 tahun sampai 19 tahun menempuh pendidikan di Pesanteren DDI Pare-pare selama 1 Tahun dan selanjutnya di PGA Muhammadiyah pinrang. Ketika penulis sekolah di Pinrang maka berbagai macam pekerjaan yang dilakukan secara mandiri, di antaranya: bertani, berkebun, memanjat kelapa yang kemudian dijual sebelum masuk sekolah. Hal itu dilakukan untuk mengimbangi keterbatasan keuangan orangtua dalam pembiayaan. Pada usia Remaja (19-30 Tahun) menempuh pendidikan di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Di saat itu, selain menjadi mahasiswa juga berbagai pekerjaan yang dilakukan, di antaranya: kerja di Perusahaan, menjadi Guru di SMA Muhammadiyah 5 Ujung Pandang Baru dan SMA Maha Jaya. Semua itu dilakukan untuk menutupi kekurangan biaya dari orangtua. Selain itu, pada saat libur kembali bertani bersama orangtua. Namun, yang paling dikenang adalah sesudah meraih gelar Sarjana jurusan Pidana Perdata Islam pada tahun 1984. Cita cita penulis sesudah Sarjana adalah ingin menjadi petani yang profesional. Namun

keinginan itu tidak terakbul. Sebab, ibu melarang dengan alasan kalau menjadi petani maka generasi muda di Tanreassona tidak akan mau lagi sekolah karena pekerjaan sarjana hanya bertani; Sementara di zaman itu, untuk menjadi CPNS pada umumnya ada 2 (dua) kriteria, yaitu (a) ada keluarga jadi pejabat; dan (b) ada uang dipakai sebagai pelicin yang diberikan kepada orang tertentu yang menentukan kelulusan untuk menjadi CPNS. Hal dimaksud, membuat penulis untuk berhijrah ke Kota Palu untuk mencari pekerjaan sesuai bakat yang dimilikinya. Ketika itu, maka bulat niat penulis untuk berangkat ke kota Palu dengan memakai kapal Kayu dari Pelabuhan Pare-pare menuju Wani. Perjalanan itu ditempuh 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam; sementara dalam perjalanan penulis sakit Gigi maka lengkaplah penderitaan menuju kota Palu.

Sesampainya di Kota Palu, menginap di rumah tempat menumpanginya (rumah Andi Baso Pallawa) Abd. Kadir Zakaria dan di situlah beberapa bulan tinggal dengan tidur nyenyak tanpa kasur dan bantal. Namun demikian, penulis bermodalkan pengalaman ceramah di Makassar maka setiap permintaan ceramah dilayani, baik dari RRI, Kanwil Depaartemen Agama maupun dari warga masyarakat yang semuanya dilayani dengan penuh keikhlasan. Selain modal pengalaman ceramah, penulis juga memiliki modal pengalaman mengajar SMA di Makassar sehingga beberapa hari sesampainya di Kota Palu, memasukkan permohonan untuk mengajar di SMA Muhammadiyah I Kota Palu dan langsung diterima oleh Ahmad Djirimu selaku kepala sekolah menjadi guru sekaligus Wakil Kepala sekolah bidang kurikulum. Pada saat itulah mulai menerima honor Rp 8.500. Selain itu, ketika siswa SMA 4 dan PGRI pulang sekolah, penulis menanya siswa: guru apa yang kurang di sekolahmu?, Siswa itu menjawab guru Sejarah Indonesia, guru PSPB, dan guru PMP. Berdasarkan jawaban dimaksud, penulis pada ke esokan harinya menemui kepala sekolah SMA 4 (Haruna Nonti) untuk menawarkan diri menjadi pemegang mata pelajaran dimaksud, dan langsung diterima karena guru bidang studi dimaksud dibutuhkan. Demikian juga halnya di SMA DDI, SMP DDI Ujuna, Fakultas Agama Univ. Alkhairat, Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah. Mata kuliah yang diampuh oleh penulis adalah Ilmu Falak. Berdasarkan sejumlah aktivitas dimaksud, maka penulis ketika keluar sebelum jam 07.00 pagi maka biasanya pulang sekitar jam 10.00 malam. Demikian yang dilalui oleh penulis pada tahun 1985, 1986, dan 1987.

Pada tahun 1986 terbuka penerimaan calon dosen di Universitas Tadulako, penulis mendaftar sebagai dosen pendidikan Agama Islam dan berhasil lulus menjadi CPNS. Setahun kemudian mengikuti Pra Jabatan sebagai CPNS. Sebelum Pra Jabatan pada umumnya teman-teman mempersiapkan persyaratan untuk mengikuti pra Jabatan; sementara penulis selain hal dimaksud, mau menikah sebelum pra Jabatan sehingga pulang menikah tanggal 12 April 1987. Setahun kemudian Penulis melamar S2 bidang hukum di Jepang tetapi tidak lulus yang kemudian melamar lagi S2 di Univ. Pajajaran jurusan Hukum Internasional dan juga melamar S2 di IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Kedua lamaran dimaksud, lulus. Akhirnya menentukan sikap memilih IAIN Ciputat berdasarkan pertimbangan bahwa Jakarta adalah Ibukota negara.

Perkuliahan S2 di IAIN Ciputat memakan waktu 1 tahun 9 bulan dan sebelum pulang ke Palu membawa Ijazah S2, penulis mampir untuk mengambil formulir S3 bidang Ilmu hukum di Univ. Indonesia. Formulir dimaksud, hampir setahun baru dikembalikan ke UI dan saat yang bersamaan mengirim juga permohonan menjadi Dosen di Univ. Insan Kamil di Brunai Darussalam. Namun tidak berhasil berangkat ke Brunai karena lebih dahulu panggilan lulus untuk masuk program S3 di UI. Perkuliahan di UI memakan waktu 3 tahun 8 Bulan. Sebelum ujian Promosi penulis dinasehati oleh Prof. Dr. H. A. Mattulada "pulanglah ke Palu mengajar dengan baik sesudah meraih Gelar Doktor". Namun, bila tidak betah di Univ. Tadulako, maka temui saya untuk kuberikan Rekomendasi untuk menjadi Dosen di Univ. Insan Kamil di Brunai Darussalam. Namun demikian, Penulis merasa senang di Univ. Tadulako.

Sesudah penulis memiliki ijazah Doktor dari Univ. Indonesia, maka berbagai aktivitas dikerjakan selain sebagai Dosen di Univ. Tadulako, Univ. Alkhairat, dan beberapa perguruan Tinggi lainnya. Misalnya menjadi Konsultan di Proyek Air bersih se Sulawesi Tengah dan Menjadi Panwaslu pemilukada tahun 1999 di Kab. Donggala. Pada saat itu juga penulis mulai menulis buku hingga selesai ditulis 11 Judul Buku di Tahun 2002. Selain itu, perlu dikemukakan bahwa ketika Supriadi, SH, MH terpilih menjadi Dekan Fakultas Hukum tahun 2001 maka ia datang ke rumah penulis di antar oleh Pa Asyad Said, SH, MH meminta penulis untuk pindah ke Fakultas Hukum dan saat itu semua Fakultas dalam lingkungan Univ. Tadulako sudah mempunyai dosen yang bergelar Doktor kecuali Fakultas Hukum. Atas dasar keikhlasan Dekan Fakultas hukum meminta penulis untuk pindah maka penulis menyetujui permintaan itu dan disetujui oleh Rektor Untad (H. Sahabuddin Mustafa).

Pada akhir tahun 2002, Supriadi mengusulkan penulis ke Rektor untuk menjadi Guru Besar dan Rektor mengusulkan ke Menteri Pendidikan untuk menjadi Guru Besar maka disetujui menjadi Guru Besar pada Bulan Maret Tahun 2003 dalam bidang mata kuliah Sosiologi Hukum.

Sesudah penulis menjadi Guru Besar, penulis memulai karir untuk mengajar di 6 (enam) Perguruan Tinggi, baik S2 maupun S3 di Bidang hukum di Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, juga menjadi tenaga detasering di Univ. Sultan Ageng Tirtayasa di Banteng tahun 2005 dan Univ. Trunojoyo Madura tahun 2006. Di saat itu sampai saat ini (2013), penulis meluangkan waktu untuk menulis buku literatus hingga mencapai 26 judul buku dan 12 buku diantaranya diterbitkan oleh Sinar Grafika Jakarta sehingga penulis menerima Royalti 2 (dua) kali setahun sejak tahun 2006 sampai saat ini dan akan datang, bahkan royalti bulan oktober 2010 penulis pakai biaya umrah bersama Istri pada bulan Maret tahun 2011.

#### 4. Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq lahir di di Istana, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fikih as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi).

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i.

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada kuttab (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca, dan hafal al-Quran). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal al-Quran dengan baik. Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Cairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhassus (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh asy-Syahadah al-'Alimiyah (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Para mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih mazhab ini karena beasiswanya lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh Kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut Mazhab Hanafi, yang *de Facto* menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain.

Di antara guru-guru Sayyid Sabiq adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah (Perhimpunan Syariat bagi Pengamal al-Quran dan Sunah Nabi). Al-Jam'iyyah ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan al-Quran dan sunah Nabi saw tanpa terikat pada mazhab tertentu.

## 5. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dikenal dengan salah satu imam madzhab empat, Ia bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Mekkah menuju palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke mekkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.

## 6. Imam Hambali

Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Ma'd bin 'Adnan. Yang berarti bertemu nasab pula dengan nabi Ibrahim.

Ketika beliau masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah dari kota Marwa, tempat tinggal sang ayah, ke kota Baghdad. Di kota itu beliau dilahirkan, tepatnya pada bulan Rabi'ul Awwal -menurut pendapat yang paling masyhur- tahun 164 H.

Ayah beliau, Muhammad, meninggal dalam usia muda, 30 tahun, ketika beliau baru berumur tiga tahun. Kakek beliau, Hanbal, berpindah ke wilayah Kharasan dan menjadi wali kota Sarkhas pada masa pemeritahan Bani Umawiyah, kemudian bergabung ke dalam barisan pendukung Bani 'Abbasiyah dan karenanya ikut merasakan penyiksaan dari Bani Umawiyah. Disebutkan bahwa dia dahulunya adalah seorang panglima.

## 7. Imam Maliki

Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin al-Haris bin Ghaiman bin Jutsail bin Amr bin al-Haris Dzi Ashbah. Imam malik dilahirkan di Madinah al Munawwaroh. sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. al-Yafii dalam kitabnya Thabaqat fuqoha meriwayatkan bahwa imam malik dilahirkan pada 94 H. ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahawa imam malik dilahirkan pada 95 H. sedangkan. imam al-Dzahabi meriwayatkan imam malik dilahirkan 90 H. Imam yahya bin bakir meriwayatkan bahwa ia mendengar malik berkata : "aku dilahirkan pada 93 H". dan inilah riwayat yang paling benar (menurut al-Sam'ani dan ibn farhun). Ia menyusun kitab Al Muwaththa', dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukkan kepada 70 ahli fiqh Madinah.

Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadits, dan yang meriwayatkan Al Muwaththa' lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi.

## 8. Imam Hanafi

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi (bahasa Arab: النعمان بن ثابت), lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah, (bahasa Arab: أبو حنيفة) (lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M — meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M) merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam Hanafi.

Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya.

Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (tahirah), salat

dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Imam Bukhari.



## Daftar Pertanyaan Wawancara Kepada Petani

1. Menurut anda apakah sistem porolimo itu?
2. Sejak kapan sistem ini berlangsung?
3. Siapa saja yang menerapkan sistem porolimo ini?
4. Bagaimana proses akad sistem porolimo?
5. Apa kelebihan dan kelemahan sistem porolimo?
6. Bagaimana proses pembayaran atas sistem porolimo?
7. Dalam bentuk apakah pembayaran itu diberikan?
8. Kepada siapa uang itu diberikan?
9. Adakah masyarakat yang bertindak curang atau menyimpang dalam sistem porolimo?  
Jika ada, bagaimana penyimpangan itu dilakukan?
10. Adakah sanksi bagi setiap warga yang melanggar? jika ada, sanksinya berupa apa?

## Curriculum Vitae

Nama : Nur Afif Mustofa  
NIM : 13380017  
Tempat, tgl lahir : Blora, 9 Agustus 1993  
Nama Orang Tua :



- a. Ayah : H. Abdul hadi Suryono
- b. Ibu : Hj. Lasmiyatun

Alamat Asal : Desa Bajo, Rt 09/Rw 01, Kecamatan Kedungtuban,  
Kabupaten Blora

Alamat Sekarang : Pedak Baru, Karang bendo, Banguntapan, Bantul

Riwayat Pendidikan :

MI Assalam Bajo	lulus tahun 2007
Mts Al-Ma'ruf Kartayuda	lulus tahun 2010
Madrasah Aliyah Negeri Padangan Bojonegoro	lulus tahun 2013
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	lulus tahun 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA